



**EKSEKUSI HUKUMAN MATI TANPA NOTIFIKASI TERHADAP
WARGA NEGARA ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM
DIPLOMATIK DAN KONSULER (STUDI KASUS: EKSEKUSI MATI
TUTI TURSILAWATI OLEH ARAB SAUDI)**

Mirza Pasha Marpaung*, Kholis Roisah, Peni Susetyorini

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: pashapaung@gmail.com

Abstrak

Kedaulatan memberi kekuasaan dan kewenangan kepada negara untuk melaksanakan suatu sistem hukum nasional atas teritorial, warga negara, aset-aset negara, termasuk orang asing. Dalam mengambil tindakan terhadap warga negara asing, tentu hal tersebut akan berpengaruh terhadap hubungan dengan negara asal orang tersebut. Hubungan bilateral antara dua negara harus dijaga agar dapat menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan diplomatik dan konsuler dilaksanakan untuk tujuan tersebut. Pada praktiknya, sering kali terjadi tindakan yang dianggap merugikan salah satu pihak meskipun di satu sisi, pihak lain hanya melakukan penegakan hukum di negaranya. Penulisan ini membahas mengenai permasalahan yang berupa kasus eksekusi mati tanpa notifikasi terhadap salah satu pekerja migran Indonesia oleh Arab Saudi dan membahas mengenai tindakan Arab Saudi melanggar hukum internasional atau tidak serta dampaknya terhadap hubungan Indonesia dan Arab Saudi setelah kasus tersebut terjadi. Pada penulisan hukum ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti sumber berupa peraturan, teori, serta kaidah hukum. Pada penulisan ini, akan dicapai kesimpulan bahwa setiap manusia berhak atas hidup dan hak tersebut wajib dilindungi dan tak dapat dirampas, setiap negara memiliki Yurisdiksi melaksanakan ketentuan hukum yang terjadi di teritorialnya sehingga tindakan Arab Saudi tidak melanggar hukum internasional serta dikarenakan lebih tingginya konsep kedaulatan negara di atas hubungan internasional maka perlu adanya kesepakatan lebih lanjut antara Indonesia dengan Arab Saudi agar kasus serupa tidak terjadi.

Kata Kunci: Eksekusi tanpa Notifikasi; Warga Asing; Hukum Diplomatik dan Konsuler.

Abstract

Sovereignty gives power and authority to the state to implement a national legal system over territory, citizens, state assets, including foreigners. In acting against foreign nationals, of course this will affect relations with the person's country of origin. Bilateral relations between the two countries must be maintained to benefit both parties. In practice, there are often actions that are considered detrimental to one party even though on the one hand, the other party only enforces the law in their country. This thesis discusses the problem in the form of the execution without notification of one of the Indonesian migrant workers by Saudi Arabia and discusses whether Saudi Arabia's actions violated international law or not and its impact on relations between Indonesia and Saudi Arabia after the case occurred. In writing this thesis, the normative juridical research method is used by examining sources in the form of regulations, theories, and legal principles with a case approach. In this thesis, it will be concluded that every human being has the right to life and this right must be protected and cannot be taken away, each country has jurisdiction to implement legal provisions that occur in its territory so that Saudi Arabia's actions do not violate international law and due to the higher concept of state sovereignty in regarding international relations, it is necessary to have a further agreement between Indonesia and Saudi Arabia so that a similar case does not occur.

Keywords: *Unannounced Execution; Foreign; Diplomatic and Consular Law.*



I. PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan hak setiap warga negara akan penghidupan materiil dan spiritual yang diselimuti rasa keselamatan dan kesusilaan sehingga memungkinkan setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Hal ini sejalan dengan tujuan negara yang tercantum dalam Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang mengamanatkan, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka, menjadi konsekuensi logis bahwa pemenuhan atau tercapainya kesejahteraan termasuk ke dalam salah satu tanggung jawab pemerintah kepada warga negaranya. Mengamini teori yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes, bahwa negara wajib berperan secara aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya.¹

Pemerintah membuka akses lapangan pekerjaan dalam skala nasional hingga internasional sebagai upaya pemenuhan tujuan. Banyaknya lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan dan keahlian menjadi kesempatan bagi warga negara untuk mendapatkan pekerjaan tidak hanya di dalam negeri melainkan juga di luar negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 1 angka 2 UU *a quo* menjelaskan mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI), yaitu setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, mengenai perlindungan PMI juga telah diatur dalam Pasal 7 hingga Pasal 8.

Hubungan antar negara untuk membangun suatu kerja sama atau persahabatan dapat dilakukan dengan cara pertukaran misi diplomatik termasuk pejabat yang memiliki status dan diakui sebagai pejabat diplomatik.² Negara yang telah melakukan kerja sama dengan membangun hubungan diplomatik pada umumnya memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang didasarkan kepada faktor ekonomi, ideologi, politik negara tersebut dan solidaritas terhadap negara regional.³

Demi menjaga hubungan baik antar negara yang memiliki hubungan diplomatik dan konsuler, seluruh negara yang terlibat harus mematuhi Hukum Internasional yang berlaku sehingga tidak terjadi penyelewengan terhadap satu sama lain. Mengingat hubungan diplomatik merupakan salah satu upaya dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia dan hubungan konsuler sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan suatu negara demi menyejahterakan rakyatnya, maka segala hal yang memiliki potensi mencederai hubungan tersebut harus dihindari semaksimal mungkin.

Indonesia sebagai negara yang sudah lama merdeka masih memiliki masalah mendasar yang hingga saat ini masih belum terselesaikan yaitu masalah pengangguran. Sebagai upaya dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah

¹ Bisariyadi, "Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State) dan Negara Regulasi (Regulatory State) dalam Perkara Konstitusional", *Ius Quia Iustum*, April 2016, halaman 531.

² I Gede Pasek Eka Wisanjaya, *Buku Ajar Hukum Diplomatik*, (Bali: Universitas Udayana, 2013) halaman 6.

³ Suryokusumo Sumaryo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, (Jakarta: Tatanusa, 2013) halaman 50.



mengirimkan pekerja migran Indonesia (PMI) ke negara lain. Pekerja migran Indonesia dapat memberikan dampak dan kontribusi dalam pembangunan serta memajukan ekonomi Indonesia. Namun, PMI sering kali terlibat dalam masalah di mana dalam beberapa kasus PMI tidak mendapatkan bantuan serta perlindungan dari pemerintah atau terdapat juga kasus di mana negara tempat pekerja migran Indonesia itu bekerja, tidak menghormati etika diplomasi.⁴ Padahal, dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, bahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungi perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Perlindungan terhadap orang asing atau warga negara asing telah diatur dalam Pasal 9 Konvensi Montevideo Tahun 1933 tentang Tugas dan Hak Negara yang menyatakan, bahwa orang asing berhak mendapatkan perlindungan yang sama atau setara sesuai dengan undang-undang negara tempat ia berada dan juga berhak atas hak-hak tertentu yang memungkinkannya untuk hidup secara layak. Demi menjamin hak-hak dan memberikan perlindungan yang seharusnya kepada pekerja migran. Maka dibuatlah sebuah traktat yang telah diratifikasi oleh banyak negara, yaitu *The International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya) yang telah diratifikasi oleh 58 (lima puluh delapan) negara termasuk Indonesia,⁵ namun Arab Saudi belum atau tidak meratifikasi konvensi ini.

Pada praktiknya, dalam pengiriman PMI ke negara lain, sering kali terjadi pelanggaran terhadap hak-hak PMI yang dilakukan oleh negara penerima, sebagai contoh kasus seorang pekerja migran wanita Indonesia asal Cianjur yang mengalami luka parah di bagian tangan akibat disiksa oleh majikannya. Tidak hanya itu, pekerja migran tersebut juga diduga diperjualbelikan ke beberapa majikan.⁶ Namun, tidak dapat dipungkiri, bahwa kejadian sebaliknya juga nyata terjadi, sebagai contoh adalah kasus Tuti Tursilawati yang merupakan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Ia ditangkap kepolisian Arab Saudi pada 12 Mei 2010 atas tuduhan membunuh ayah dari majikannya, Suud Mulhaq Al Utaibi. Setelah membunuh korban, ia kabur ke Mekkah dengan membawa perhiasan dan uang senilai 31.500 (tiga puluh satu ribu lima ratus) riyal Arab Saudi. Namun, dalam perjalanan ke Mekkah, Tuti diperkosa oleh 9 orang pemuda Arab Saudi, mereka juga mengambil perhiasan dan uang yang dibawa Tuti. Sembilan pemuda tersebut telah ditangkap dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum Arab Saudi.

⁴ Cintya Dewi, Anak Agung Ayu Agung, Putu Tuni Cakabawa Landra, & Made Maharta Yasa, "Tinjauan Hukum Mengenai Tanggung Jawab Perwakilan Diplomatik Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri", *Journal Ilmu Hukum*, Kertha Negara, Februari 2016, halaman 2.

⁵ https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=152&Lang=EN diakses pada 14 Desember 2022

⁶ Dony Indra Ramadhan, "Kasus TKW Cianjur Disiksa Majikan di Arab Saudi Ditangani Kedubes", detik.com, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5661393/kasus-tkw-cianjur-disiksa-majikan-di-arab-saudi-ditangani-kedubes>, diakses pada 14 Desember 2022



Hasil dari investigasi yang dilakukan oleh Kepolisian Arab Saudi yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan adalah akibat pelecehan seksual yang sering Tuti alami, namun persidangan menolak pembelaan tersebut dikarenakan jangka waktu yang berbeda. Permohonan peninjauan kembali terhadap kasus Tuti sempat dikabulkan oleh pengadilan Arab Saudi. Upaya pembebasan terhadap Tuti pada akhirnya tidak membuahkan hasil dikarenakan eksekusi telah dilaksanakan.⁷

Berdasarkan hukum yang berlaku di Arab Saudi, perbuatan yang dilakukan Tuti termasuk dalam *Qisas* atau dapat dimaafkan oleh ahli waris dan dapat melakukan *diyot* atau ganti rugi, namun vonis menjadi berat ketika ia diketahui membawa harta milik majikannya dan pembunuhan ditemukan sebagai pembunuhan berencana sehingga hukumannya menjadi *Had Ghillah* atau mati mutlak.⁸

Pelanggaran etika diplomasi dilakukan oleh Arab Saudi ketika menjalankan eksekusi mati terhadap Tuti Tursilawati pada 29 Oktober 2018 di Thaif, Arab Saudi. Eksekusi ini dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Perwakilan Indonesia di Arab Saudi, hal ini bukan yang pertama kalinya terjadi mengingat telah terjadi berulang kali. Meskipun Arab Saudi tidak menganut kewajiban memberikan pemberitahuan atau notifikasi kepada pemerintah atau keluarga terpidana hal itu tetap menyalahi aturan Hukum Internasional. Ketika suatu negara melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan internasional yang berlaku terkait hubungan diplomatis dan konsuler dengan negara lain maka hal tersebut dapat mencederai hubungan antar kedua negara yang bersangkutan.

Konvensi Wina 1963 telah menyebutkan, bahwa otoritas negara penerima perwakilan konsuler memiliki kewajiban untuk memberitahukan perwakilan konsuler negara pengirim perihal penangkapan atau penahanan warga negaranya apabila yang bersangkutan

memintanya, meneruskan segera komunikasi apa pun dari warga negara yang bersangkutan jika ditujukan kepada perwakilan konsuler negara pengirim, dan memberitahukan perihal hak dengan segera kepada warga negara yang bersangkutan. Notifikasi dapat diartikan sebagai pemberitahuan, di mana dalam hubungan konsuler berarti segala urusan terkait negara pengirim termasuk warga negaranya harus diberitahukan oleh negara penerima, notifikasi dibutuhkan oleh negara pengirim sebagai bentuk pemenuhan perlindungan terhadap warga negaranya dengan memberikan bantuan hukum dan pendampingan setelah mendapat notifikasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana Hukum Internasional mengatur ketentuan dan pelaksanaan eksekusi mati dengan dan/atau tanpa notifikasi terhadap warga negara asing?
2. Apakah tindakan Arab Saudi dapat dibenarkan oleh Hukum Internasional?

⁷ Friska Riana, 30 Oktober 2018, "Kronologi Kasus TKI Tuti Tursilawati hingga Dieksekusi Mati", tempo.co., <https://nasional.tempo.co/read/1141430/kronologi-kasus-ki-tuti-tursilawati-hingga-dieksekusi-mati>. Diakses pada 29 November 2022

⁸ Dimas Bagas Priambodo, "Kegagalan Diplomasi Indonesia-Arab Saudi Pada Kasus Tenaga Kerja Tuti Tursilawati", *Journal of International Relations*, Diponegoro, 2019, halaman 841.



II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara meneliti sumber-sumber berupa peraturan-peraturan, teori-teori, serta kaidah-kaidah hukum mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan⁹

Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mendeskripsikan data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum dan sumber-sumber akademis lain bertujuan memberikan deskripsi secara analisis mengenai jawaban atas permasalahan terkait ketentuan dan pelaksanaan eksekusi mati dengan dan/atau tanpa notifikasi terhadap warga negara asing berdasarkan hukum internasional dan tindakan Arab Saudi menurut hukum internasional dengan mengacu pada data yang diperoleh.

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari bahan kepustakaan atau literatur berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam karya tulis ini dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁰

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan yaitu memilih dan membaca ketentuan Hukum Internasional dan ketentuan hukum lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menggunakan unsur logika dan penalaran mengenai permasalahan yang akan dibahas dan melakukan analisis terhadap data sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan dan Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati Dengan dan/atau Tanpa Notifikasi terhadap Warga Negara Asing Menurut Hukum Internasional

Eksekusi hukuman mati atau pidana mati adalah vonis atau hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dilakukan dengan cara pengambilan nyawa seseorang yang dijatuhkan terhadap perbuatan kejahatan yang dilakukannya. Sesuai dengan perkataan "*Mors dicitur ultimum supplicium*" yang berarti pidana mati adalah hukuman terberat. Prof. Dr. Andi Hamzah mengemukakan, bahwa tujuan pemidanaan berkembang menuju ke arah yang lebih rasional, yaitu perbaikan diri dari orang yang berbuat jahat.¹¹

Pada dasarnya pidana mati dilakukan dengan tujuan penjeraan agar menghambat potensi munculnya pelaku tindak kejahatan sejenis. Namun terdapat

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), halaman 13-14.

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013), halaman 33.

¹¹ Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986) halaman 15-16.



banyak pro dan kontra terhadap hukuman mati yang menganggap bahwa efek jera tidak bisa menjadi alasan hukuman mati dipertahankan.¹²

1. Eksekusi Hukuman Mati dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia

John Locke berpendapat bahwa HAM adalah hak yang diberikan langsung oleh tuhan kepada manusia secara alami. Pada hakikatnya, HAM melekat pada manusia dan tidak dapat dipisahkan dari manusia tersebut. Ia menekankan pada sebuah fitrah hak yang dimiliki manusia sejak manusia tersebut lahir maka ia sudah memiliki hak yang diberikan oleh tuhan dan tidak dapat diganggu gugat oleh apa pun dan oleh siapa pun.¹³

Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right*) dengan tegas menyatakan bahwa setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya dan hak tersebut wajib dilindungi oleh hukum serta tidak ada seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Lebih lanjut dalam ayat (2) dijelaskan, bahwa hukuman mati masih dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam kovenan *a quo*.

Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan, bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. Willian A. Schabas mengembangkan analisis mengenai Pasal *a quo*, ia mengatakan, bahwa Pasal 3 DUHAM disusun pada tahun 1974 dan 1948, di mana sebagian besar negara dunia masih menggunakan hukuman mati. Maka DUHAM dimaksudkan untuk menetapkan suatu cita-cita atau standar yang ingin dan harus dicapai bersama.

Sebagai upaya untuk mendukung penghapusan mati maka Majelis Umum PBB mengeluarkan *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty* (Protokol Opsional Kedua untuk Kovenan Internasional tentang Sipil dan Politik Hak, Bertujuan untuk Menghapus Hukuman Mati). Pasal 1 ayat (1) protokol ini menyebutkan, bahwa tak seorang pun dalam yurisdiksi suatu negara yang menjadi pihak dalam protokol ini akan dieksekusi mati. Kemudian dalam ayat (2) ditegaskan, bahwa setiap negara harus mengambil tindakan yang diperlukan guna menghapus hukuman mati dalam yurisdiksinya.

2. Pengaturan Mengenai Eksekusi Hukuman Mati di Berbagai Negara Dunia

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) memberikan batasan atau ketentuan yang memberikan persyaratan bagi negara yang meratifikasi perjanjian tersebut dalam pelaksanaan hukuman mati, yaitu:

¹² Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, (Jakarta: Kompas, 2009) halaman 335.

¹³ Tri Laksana Adi Sastra, “*Sikap PBB Terhadap Pelanggaran HAM di Jalur Gaza Tahun 2014*”. (Skripsi Sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), halaman 25.



- a) Eksekusi hukuman mati hanya dapat dilakukan terhadap kejahatan paling serius atau kejahatan yang masuk ke dalam kategori dengan tingkat konsekuensi yang sangat tinggi;
- b) Eksekusi hukuman mati hanya berlaku terhadap kejahatan yang diatur dalam produk hukum tertulis dan tidak bersifat retroaktif pada saat kejahatan terjadi dan jika di dalam produk hukum *a quo* terdapat hukuman yang lebih ringan maka itu yang harus diterapkan;
- c) Eksekusi hukuman mati tidak boleh diterapkan kepada anak berusia 18 tahun (ketika ia melakukan kejahatan), tidak boleh terhadap wanita yang sedang hamil;
- d) Seseorang yang divonis hukuman mati berhak untuk mengajukan pengampunan atau perubahan putusan;
- e) Dalam pelaksanaannya, eksekusi hukuman mati harus seminimum mungkin menyebabkan penderitaan terhadap pelaku kejahatan.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Amnesty Internasional. bahwa pada tahun 2022 secara global tercatat masih banyak negara yang menerapkan dan melaksanakan eksekusi hukuman mati, yaitu Afghanistan (2+), Aljazair (9), Bangladesh (181+), Belarusia (1), Botswana (6), Kamerun (4+), Tiongkok (1+), Republik Demokratik Kongo (81+), Mesir (356+), Etiopia (1+), Gambia (3), Ghana (7), Guyana (4), India (144), Indonesia (114+), Iran (10+), Irak (91+), Jepang (3), Yordania (11+), Kenya (14), Kuwait (5+), Lebanon (12+), Libya (1+), Malawi (11+), Malaysia (14+), Maladewa (1), Mali (48), Mauritania (60), Maroko/Sahara Barat (1), Myanmar (86+), Nigeria (56+), Korea Utara (10+), Oman (1+), Pakistan (129+), Palestina (Negara; 21+), Qatar (+), Arab Saudi (8+), Sierra Leone (23), Singapura (10), Somalia (27+), Sudan Selatan (10+), Sri Lanka (8+), Sudan (7+), Suriah (1+), Taiwan (2), Tanzania (1+), Thailand (1+), Trinidad dan Tobago (3), Tunisia (3+), Uganda (2+), UEA (9+), AS (18), Vietnam (119+), Yaman (298+), Zambia (9+), Zimbabwe (1).¹⁴ Amnesty International tidak menerima angka hukuman mati yang dijatuhkan pada tahun 2021 dari beberapa negara yang sebelumnya melaporkan jumlah resmi hukuman mati yang tinggi pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020 Amnesty Internasional mencatat beberapa metode hukuman mati yang digunakan di berbagai negara di dunia:

¹⁴ Amnesty International, Amnesty International Global Report: Death Sentences and Executions 2022, (London: Amnesty International Ltd., 2022) halaman 12.



Tabel 1.
Metode Hukuman Mati di berbagai Negara di Dunia

Metode Hukuman Mati	Negara
Hukuman Pemenggalan	Arab Saudi
Hukuman Sengatan Listrik	Amerika Serikat
Hukuman Gantung	Bangladesh, Botswana, Mesir, India, Iran, Irak, Sudan Selatan, Suriah
Suntik Mati	Cina, Amerika Serikat, Vietnam
Hukuman Penembakan	Cina, Iran, Korea Utara, Oman, Qatar, Somalia, Taiwan, Yaman

Sumber: Amnesty International Global Report: Death Sentences and Executions 2020

Pengaturan eksekusi hukuman mati di beberapa negara yang masih menerapkannya tercantum atau diatur dalam hukum nasional negara-negara tersebut, beberapa negara yang mengatur tentang hukuman mati dalam hukum positifnya, yaitu:

- 1) Cina
- 2) Amerika Serikat
- 3) Iran
- 4) Indonesia

3. Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Arab Saudi

Kewajiban menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM tidak dapat dilanggar oleh pihak mana pun termasuk negara karena hal ini merupakan kewajiban untuk melindungi kepentingan manusia (*obligation erga omnes*). *Erga omnes* merupakan ungkapan latin yang berarti “terhadap semua atau melawan semua”¹⁵

Menurut hukum internasional, setiap negara memiliki yurisdiksi untuk melaksanakan ketentuan hukum terhadap setiap kejahatan yang terjadi di wilayah teritorialnya.¹⁶ Teori kedaulatan negara menyatakan, karena negara yang berdaulat maka yang berhak menghukum seseorang yang mengganggu ketertiban di masyarakat adalah negara.¹⁷

Pasal 9 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Tugas Negara menyebutkan, bahwa “*the jurisdiction of states within the limits of national territory applies to all the inhabitants Nationals and foreigners are under the same protection of the law and the national authorities and the foreigners may not claim rights other or more extensive than those of the nationals*” yang berarti yurisdiksi

¹⁵ P.G.W. Glare, *Oxford Latin Dictionary*, (London: Oxford Press, 1982) halaman 1248

¹⁶ Leonard Marpaung, “Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional”, <https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180511-152350.pdf>, diakses pada 14 Februari 2023 pada pukul 12.39

¹⁷ Suci Prasastiningsih, dkk., *Kewenangan Negara Untuk Memberikan Sanksi Guna Menumbuhkan Ketaatan Hukum, Lex Lata*, Sriwijaya, Palembang, 2020, halaman 404.



suatu negara berlaku sama terhadap seluruh penduduk yang berada di wilayah teritorial nasional negara tersebut dan seluruh warga negara asing harus mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama dari undang-undang negara tersebut yang berlaku juga terhadap warga negara asli negara tersebut. Pasal 9 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Tugas Negara juga menjelaskan, bahwa negara memiliki yurisdiksi teritorial dalam batas wilayahnya. Sehingga negara dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap warga negara asing yang berada di wilayahnya.

Terjadinya kejadian yang menyebabkan suatu negara harus menerapkan yurisdiksinya terhadap warga negara asing telah diatur mengenai kewajiban negara tersebut ketika menjalankan yurisdiksinya. Pasal 36 ayat (1) huruf (b) Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler menyebutkan, bahwa otoritas negara penerima perwakilan konsuler memiliki kewajiban untuk memberitahukan perwakilan konsuler negara pengirim perihal penangkapan atau penahanan warga negaranya apabila yang bersangkutan memintanya, meneruskan dengan segera komunikasi apa pun dari warga negara yang bersangkutan jika ditujukan kepada perwakilan konsuler negara pengirim, dan memberitahukan perihal hak dengan segera kepada warga negara yang bersangkutan.

Arab Saudi merupakan negara yang menggunakan sistem kerajaan (monarki). Hukum yang diterapkan adalah hukum islam dengan berdasarkan pada pengamalan ajaran Islam yang didasari pemahaman sahabat nabi terhadap Al-Quran dan Hadits.¹⁸ Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai Undang-Undang Dasar Negara bukan berarti tidak ada undang-undang di bawahnya. Secara hierarki setelah kedua dasar hukum itu adalah *Basic Law of Government* yang mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban pemerintah serta warga negara.

Dengan demikian, hierarki perundang-undang Arab Saudi jika didasarkan pada teori murni Hans Kelsen, maka hukum yang tertinggi adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sedangkan Hukum Dasar dan Undang-undang adalah peringkat kedua dan ketiga. Dekrit Raja merupakan peringkat keempat. Ketiga jenis peraturan perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Perumusan hukum dasar, undang-undang dan dekrit Raja karena didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka seluruh aturan tersebut dikenal sebagai hukum syari'ah.

Hukum yang berlaku di Arab Saudi mengenal istilah *Qishash*, yaitu hukuman pokok untuk tindak pidana dengan objek jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja. *Qishash* disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma.¹⁹ Hukum pidana islam mengatur pembunuhan dengan memberikan sanksi hukum bagi orang yang membunuh diserahkan kepada manusia atau yang berarti manusia sebagai subjek hukum diberikan kewenangan untuk memilih dari dua alternatif, yaitu pembunuh diberikan hukuman yang setimpal, yaitu dibunuh bagi

¹⁸ Agustina Nurhayati, "Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga di Saudi Arabia," *Ijtima'iyya*, Unila, Lampung, 2014, halaman 67.

¹⁹ Roni Efendi, "Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, IAIN, Batusangkar, 2017, halaman 137

pembunuhan yang disengaja, atau pembunuh membayar *diyat*²⁰ kepada keluarga korban bagi pembunuhan yang tidak disengaja.

Arab Saudi memiliki sistem kafala yang mengatur mengenai hubungan antara pekerja migran dan majikan di Arab Saudi. Sistem kafala mengikat izin kerja kepada satu sponsor yang izinnya biasanya diperlukan bagi pekerja untuk berpindah posisi, memasuki, atau meninggalkan negara. Banyak pekerja migran melaporkan paspor mereka ditahan dan bekerja dengan jam kerja berlebihan dengan upah rendah atau tanpa upah. Buruh reformasi diperkenalkan pada Maret 2021, tetapi hanya untuk pekerja tertentu. Perlindungan hukum ketenagakerjaan di Arab Saudi mengecualikan pekerja rumah tangga. Terlepas dari perlindungan internasional, selama periode pelaporan warga negara asing dieksekusi secara tidak proporsional di Arab Saudi untuk pelanggaran tertentu. Dari 2010 hingga 2021, Arab Saudi mengeksekusi 490 warga negara asing. Selain pelanggaran sistematis terhadap orang yang ditahan di Arab Saudi secara umum, warga negara asing menghadapi diskriminasi dalam sistem peradilan pidana.

1. Analisis Kasus Eksekusi Mati Tanpa Notifikasi Tuti Tursilawati oleh Arab Saudi

Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya di mana pun mereka berada. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri merupakan segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan WNI di luar negeri.

Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa perlindungan tersebut dilakukan oleh:

- 1) Negara, yang dilaksanakan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri;
- 2) Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Luar Negeri;
- 3) Perwakilan, dalam koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri;
- 4) Lembaga/Badan, dalam koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

Kemudian dalam Pasal 7 dijelaskan, bahwa perlindungan yang diberikan meliputi Pelindungan Kekonsuleran dan Pelindungan Diplomatik.

Tahun 2010 menjadi permulaan dari kasus Tuti Tursilawati, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang secara legal dan sah bekerja di Arab Saudi sebagai asisten rumah tangga. Pada bulan Mei tahun 2010, Tuti Tursilawati ditangkap oleh pihak setempat dengan dugaan dan tuntutan pembunuhan yang dilakukannya kepada majikannya. Tuti ditangkap setelah melarikan diri dengan membawa uang sebesar 31.000 riyal atau saat ini setara dengan Rp123.070.000 juta.

Sebelum ditangkap ketika ia sedang melarikan diri, Tuti dihadang oleh 9 (sembilan) orang pemuda Arab Saudi yang melakukan pemerkosaan terhadap Tuti. Sembilan pemuda tersebut telah ditangkap dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum Arab Saudi. Hasil dari investigasi yang dilakukan oleh Kepolisian Arab Saudi yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan adalah akibat pelecehan

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan *diyat* sebagai denda (berupa barang atau uang) yang harus dibayar karena melukai atau membunuh orang



seksual yang sering Tuti alami, namun persidangan menolak pembelaan tersebut dikarenakan jangka waktu yang berbeda. Permohonan peninjauan kembali terhadap kasus Tuti sempat dikabulkan oleh pengadilan Arab Saudi.

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) memiliki tugas untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri atau di luar wilayah teritorial Indonesia dan memberikan pendampingan secara hukum ataupun sosial terhadap WNI yang terkena kasus atau masalah di luar Indonesia. PWNI bergerak dengan berlandas pada prinsip perlindungan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri yang berbunyi, Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip:

- a) Mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata WNI; dan
- c) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara setempat, serta hukum dan kebiasaan internasional.

PWNI dalam melakukan pendampingan dan perlindungan hanya memfasilitasi tanpa mengambil tanggung jawab dari tindakan atau kesalahan yang dilakukan oleh WNI yang bersangkutan. Dalam kasus Tuti, PWNI telah melakukan dan memberikan pendampingan sejak Tuti ditangkap pada tahun 2010 dan mengawal, memonitor dan memberikan bantuan hukum, sejak saat itu hingga Tuti dieksekusi pada tahun 2018.²¹

Pemerintah Indonesia telah mengirimkan total 9 (sembilan) nota diplomatik yang berupa, permohonan izin untuk kunjungan, informasi mengenai kasus Tuti, permohonan kunjungan kepada lembaga pemaafan, surat kepada gubernur dan wali kota, surat permohonan izin mediasi secara langsung.²²

Selain itu, pemerintah Indonesia telah menugaskan 3 (tiga) orang untuk memberikan saran hukum, mewakili Tuti di persidangan, menyusul peninjauan kembali, hingga upaya hukum lain yang dibenarkan pemerintah setempat, seperti menemui keluarga korban yang merupakan ahli waris secara langsung. Namun semua upaya tersebut masih tidak dapat membuahkan hasil. Hal ini dikarenakan hakim yang mengadili kasus Tuti menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Tuti masuk ke dalam golongan *Haad*, di mana kasus ini sudah menyangkut dengan tanggung jawab kepada Allah SWT, sehingga raja dan keluarga korban tidak bisa melakukan pemaafan. Pada akhirnya Tuti dieksekusi mati oleh Arab Saudi pada tahun 2018 tanpa notifikasi kepada perwakilan Indonesia di Arab Saudi.²³

Notifikasi dalam hal penangkapan atau hukuman terhadap suatu warga negara asing oleh negara teritorial dalam hubungan diplomasi dan konsuler wajib dilakukan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf (b) Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Namun konsep *sovereignty* atau kedaulatan negara jauh lebih

²¹ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Baihaqie yang bekerja di Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) yang dilakukan secara daring melalui *zoom* pada tanggal 24 Mei 2023

²² *Loc.Cit.*

²³ *Loc.Cit.*



tinggi dibandingkan dengan hubungan Internasional sehingga secara normatif Arab Saudi tidak memiliki kewajiban untuk memberikan notifikasi pada saat dan sebelum melakukan eksekusi terhadap Tuti Tursilawati.²⁴ Ditambah lagi, Indonesia dan Arab Saudi belum memiliki *Mandatory Consular Notification* (MCN) yang merupakan suatu kesepakatan timbal balik antara dua negara terkait penanganan permasalahan yang dihadapi oleh WNI dengan negara yang bersangkutan. Dengan adanya MCN maka Arab Saudi akan memiliki kewajiban untuk memberikan notifikasi kepada Indonesia terkait segala hal urusan yang berkaitan dengan Indonesia termasuk warga negara Indonesia.²⁵ Dengan adanya MCN, Indonesia juga dapat mengambil tindakan terhadap kejadian atau keputusan yang menimpa warga negaranya.

Dalam dunia internasional, Indonesia berupaya membina dan membangun hubungan baik dengan seluruh negara, di mana Indonesia memiliki prinsip dasar bebas-aktif, yaitu bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan yang terjadi dalam skala internasional dan tidak mengikatkan diri secara *a priori* pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan bantuan dalam penyelesaian masalah.

Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam memberikan perlindungan secara maksimal kepada pekerja migran terutama dalam hal ini Arab Saudi adalah dengan mengusahakan kesepakatan *Mandatory Consular Notification*. Hal ini menjadi fokus utama dalam kerangka formal legal sehingga ke depannya apabila Arab Saudi ingin melakukan tindakan atau melakukan eksekusi terhadap PMI wajib memberikan notifikasi kepada perwakilan Indonesia di Arab Saudi. Tidak hanya dalam kerangka formal, namun dalam kerangka informal Indonesia terus mengupayakan untuk memiliki jaringan informasi dan hubungan baik dengan orang-orang di Arab Saudi terutama instansi seperti kepolisian, kejaksaan, sipir penjara, dan instansi lainnya guna mendapatkan informasi yang cepat dan tepat sehingga dapat dilakukannya perlindungan sejak awal.²⁶

IV. KESIMPULAN

Setiap manusia berhak atas hak hidup dan hak tersebut wajib dilindungi serta tak dapat dirampas secara sewenang-wenang. Hukuman mati dapat dilakukan dengan dan/atau tanpa notifikasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ICCPR. Kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM tidak dapat dilanggar oleh pihak mana pun termasuk negara karena hal ini merupakan kewajiban untuk melindungi kepentingan manusia (*obligation erga omnes*). Setiap negara memiliki yurisdiksi untuk melaksanakan ketentuan hukum terhadap setiap kejahatan yang terjadi di wilayah teritorialnya. Saat ini, masih banyak kasus eksekusi mati yang dilakukan oleh beberapa negara namun melanggar ketentuan yang telah diatur ICCPR. Maka dari itu, Majelis Umum PBB berupaya menghapus

²⁴ *Loc.Cit.*

²⁵ Nadira Tiara Syahredi, “Urgensi *Mandatory Consular Notification* (MCN) Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia yang Dihukum Mati di Arab Saudi Menurut Konvensi Wina Tentang Hubungan Konsuler.” (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021)

²⁶ *Loc.Cit.*



hukuman mati dengan mengeluarkan *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty*.

Arab Saudi melakukan eksekusi hukuman mati pada tahun 2018 kepada Tuti Tursilawati atas tuntutan pembunuhan terhadap majikannya yang dilakukannya pada tahun 2010. Telah dilakukan berbagai upaya hukum oleh perwakilan Indonesia di Arab Saudi seperti pendampingan, pemberian nasihat hukum, perwakilan di persidangan hingga upaya mediasi langsung dengan keluarga korban yaitu ahli warisnya, namun tidak membuahkan hasil. Dengan lebih tingginya konsep kedaulatan negara di atas hubungan internasional menyebabkan Arab Saudi tidak memiliki kewajiban untuk memberikan notifikasi kepada perwakilan Indonesia dalam melakukan eksekusi terhadap Tuti. Hal ini ditambah dengan tidak adanya *Mandatory Consular Notification*. Sehingga tidak ada hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amnesty International, *Amnesty International Global Report: Death Sentences and Executions 2022*, Amnesty International Ltd., London, 2022.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

I Gede Pasek Eka Wisanjaya, *Buku Ajar Hukum Diplomatik*, Universitas Udayana, Bali, 2013.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Jakarta, 2013.

P.G.W. Glare, *Oxford Latin Dictionary*, Oxford Press, London, 1982.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Suryokusumo Sumaryo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler, Tatanusa*, Jakarta, 2013.

Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Kompas, Jakarta, 2009.

Jurnal

Agustina Nurhayati, *Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga di Saudi Arabia*, Jurnal, 2014.

Bisariyadi, *Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State) dan Negara Regulasi (Regulatory State) dalam Perkara Konstitusional*, Jurnal, 2016.



Cintya Dewi, Anak Agung Ayu Agung, Putu Tuni Cakabawa Landra, & Made Maharta Yasa, Tinjauan Hukum Mengenai Tanggung Jawab Perwakilan Diplomatik Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Jurnal, 2016.

Dimas Bagas Priambodo, Kegagalan Diplomasi Indonesia-Arab Saudi Pada Kasus Tenaga Kerja Tuti Tursilawati, Jurnal, 2019.

Nadira Tiara Syahredi, Urgensi Mandatory Consular Notification (MCN) Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia yang Dihukum Mati di Arab Saudi Menurut Konvensi Wina Tentang Hubungan Konsuler, Skripsi, 2021.

Roni Efendi, Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, Jurnal, 2017.

Suci Prasastiningsih, dkk., Kewenangan Negara Untuk Memberikan Sanksi Guna Menumbuhkan Ketaatan Hukum, Jurnal, 2020.

Tri Laksana Adi Sastra, Sikap PBB Terhadap Pelanggaran HAM di Jalur Gaza Tahun 2014, Skripsi, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Draf Artikel Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts

Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Tugas Negara

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik

Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966

Protokol Opsional Kedua untuk Kovenan Internasional tentang Sipil dan Politik Hak, Bertujuan untuk Menghapus Hukuman Mati 1989



Internet

Dony Indra Ramadhan, “Kasus TKW Cianjur Disiksa Majikan di Arab Saudi Ditangani Kedubes”, pada 14 Desember 2022, dalam www.detik.com

Friska Riana, 30 Oktober 2018, “Kronologi Kasus TKI Tuti Tursilawati hingga Dieksekusi Mati”, pada 29 November 2022 dalam www.tempo.co

UNHR pada 14 Desember 2022 dalam www.tbinternet.ohchr.org

Leonard Marpaung, “Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional”, pada 14 Februari 2023 dalam www.diskumal.tnial.mil.id

Wawancara

Baihaqie, Staf Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Wawancara Pribadi, 24 Mei 2023